



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 208 /Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 Hijriyah Nomor 247/Pdt.G/2008/PA.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Menetapkan, bahwa harta bersama Pemohon Termohon adalah sebagai berikut :

3. 1. Tanah (perumahan) luas 773 M2 Sertifikat No. 116 An. **TERBANDING** dan **PEMBANDING**, beserta bangunan rumah permanen di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya ukuran $\pm 6 \times 29$ M Serta bangunan pelengkap lainnya di BOJONEGORO dengan batas- batas :

Sebelah Utara Jalan Lettu Suyitno Lama

Sebelah Timur Tanah Abd. Rohman ;

Sebelah Selatan Jalan Lettu Suyitno barn

Sebelah Barat Tanah Bejo/Kustiyono ;

3.2. Sebuah almari 3 pintu ukuran 45 cm x 180 cm x 200 cm ;

3.3. 3 buah almari ukuran 40 cm x 60 cm x 200 cm ;

3.4. 1 stel meja tamu ;

3.5. 2 buah bufet ukuran 20 cm x 30 crn x 80 cm ;

3.6. Sebuah meja makan ukuran 60 cm x 70 cm x 200 cm ;

3.7. Sebuah almari es merk National ;

3.8. 1 buah mesin jahit merk Singer ;

3.9. 2 buah tape recorder merk Panasonic dan Sharp ;

3.10. Sebuah televisi 21 inc merk Panasonic ;

3.11. Sebuah vidio 1600 W merk Panasonic, berikut 2 buah salon

3.12. Sebuah Mobil Suzuki Katana No. Pol NO POLISI Tahun 1992 ;

4. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing- masing mendapatkan hak separuh dari harta bersama tersebut ;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 3.1 sampai dengan angka 3.12 di atas menjadi 2 bagian, selanjutnya menyerahkan bagian masing- masing pihak separuhnya ;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar/ memberikan pada Termohon hat- hal sebagai berikut :

6.1. Nafkah Madliyah 6 bulan = Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

6.2. Nafkah Iddah 3 bulan = Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

6.3. Mut'ah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Maskan semasa Iddah 3 bulan (Termohon berhak menempati rumah harta bersama Pemohon Termohon) ;
7. Menolak permintaan Termohon selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Termohon/ Pemanding pada tanggal 10 Juli 2008 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 Nomor : 247/Pdt.G/2008/PA.Bjn. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2008 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding pada tanggal 17 Juli 2008 menambahkan Memori Banding berupa lampiran perihal : Sumpah decisoir (sumpah pemutus). Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 28 Juli 2008, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 247/Pdt.G/2008/PA.Bjn. tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, tidak memeriksa berkas banding (inzage) meskipun kepadanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro telah diberitahukan dengan patut untuk memeriksa berkas banding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan undang- undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan memperlajari dengan seksama berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 Nomor : 247/Pdt.G/2008/PA.Bjn., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

PERMOHONAN CERAI TALAK

Menimbang, bahwa Majelis dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya, Majelis perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa faktanya perkawinan Pemanding dan Terbanding telah pecah dengan terjadinya perpisahan tempat kediaman, Pemanding berdiam di BOJONEGORO 1, Terbanding berdiam di Bojonegoro 2 ;
- Bahwa sebelum Pemanding dan Terbanding pisah tempat kediaman, telah terjadi pisah ranjang sekurag-kurangnya selama 2 bulan ;
- Bahwa meskipun Pemanding tidak menghendaki perceraian dan tetap mengharapkan agar dapat rukun lagi namun Terbanding bersikukuh tetap menghendaki perceraian ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil ;

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar telah pecah dan menurut akal sehat pecahnya rumah tangga itu tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesuai yurisprudensi, dengan pecahnya rumah tangga tersebut, isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi (vide; Putusan Mahkamah Agung R.1 tanggal 22 Agustus 1991 Nomor : 38 K/AG/1990) ;

Menimbang, bahwa AL-Qur'an Surat At-Baqarah ayat 229 menyatakan

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut ialah bahwa dalam suatu rumah tangga hanya ada dua alternatif, yaitu mempertahankan Perkawinan dengan cara yang baik bila masih mungkin, atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Aka sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka jalan terbaik adalah cerai dengan jalan memberikan izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro aquo dapat dipertahankan ;

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding adalah ditetapkannya obyek sengketa I (obyek sengketa pada posita permohonan point 4 huruf h angka 1) berupa sebidang tanah seluas 773 M2 dan bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berukuran 6 x 29 m serta bangunan pelengkap lainnya, Sertifikat Hak Milih Nomor : 116 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO, sebagai harta bersama. Keberatan itu di dasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut :

1. Perolehan obyek sengketa tersebut dari AYAH PEMBANDING (bapak Pembanding) melalui jual beli dengan cara- cara yang tidak halal, yaitu ancaman tekanan dan paksaan ;
2. Obyek sengketa seclang dalam status sengketa sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 474/137/35..22.15.2016/2008 tanggal 4 April 2008 dari Pembanding yang dibuat oleh Kepala Desa Mulyoagung (bukti T.6) ;
3. Terbanding telah menghibah wasiatkan kepada Pembanding semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan sesuai bukti T.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oleh karena itu Pembanding mohon agar dilaksanakan sumpah decisoir (sumpah pemutus) dalam bentuk sumpah mimbar yang dilakukan di Masjid Sunan Ampel Surabaya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan lafadz sumpah sebagaimana tertera dalam Surat Pembanding tertanggal 10 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Pembanding tersebut, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Keberatan Pertama (1)

Bahwa keberatan ini merupakan ulangan dari jawaban Termohon/Pembanding tanggal 11 Februari 2008, duplik tanggal 17 Maret 2008, dan kesimpulan tertanggal 9 Juni 2008 yang menurut Majelis telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Bahwa sesuai bukti T.1 berupa Akta Jual Beli Nomor : 159/67/BJN/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002, jual beli obyek sengketa tersebut antara AYAH PEMBANDING ayah Termohon/Pembanding selaku penjual dengan Terbanding selaku pembeli. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi dalam jual beli itu, karena secara formal dalam akta pembelinya adalah Pembanding dan Terbanding, maka tidak masuk akal dan tidak punya kapasitas bagi Pembanding untuk mempersoalkan perolehan obyek sengketa tersebut, mestinya yang mempersoalkan adalah penjualnya. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Keberatan Kedua (2)

Bahwa bukti T.6 hanyalah merupakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Mulyoagung yang isinya mengenai adanya laporan dari Pembanding berkenaan dengan obyek sengketa tersebut, bukan nomor pendaftaran perkara dari Pengadilan yang berwenang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa obyek sengketa ini sedang jadi perkara, kecuali yang sekarang sedang jadi perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro. Keberatan ini menurut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Kebertan Ketiga (3)

Bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh Terbanding di hadapan Notaris Hartono, S.H, harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding telah menghibah wasiatkan seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan balk yang bergerak maupun tidak bergerak kepada istrinya yang bernama PEMBANDING (Pemanding) ;

Bahwa hibah wasiat adalah pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat, ialah sebagai kehendak terakhir si meninggal dan berlaku setelah meninggalnya si penghibah (vide : Prof. Subekti, S.H dan R. Tjitrosoedibio, "Kamus Hukum", hat 53) ;

Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah wasiat, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Bahwa berpedoman pada Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Wasiat kepada ahli waris, hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris". Dalam hal ini tidak ternyata adanya persetujuan ahli waris yang lain, yaitu anak-anak Terbanding, bahkan justru meniadakan hak-hak mereka. Karma itu menurut hukum, wasiat ini tidak berlaku ;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak dikabulkan dan dipertahankan pada tingkat banding sehingga setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya, Pemanding tidak lagi menjadi istri Terbanding. Sedangkan hibah wasiat kepada Pemanding dalam kapasitasnya sebagai istri. Karena sesudah terjadi perceraian Pemanding bukan sebagai istri lagi, maka ia tidak lagi sebagai subyek hukum penerima hibah wasiat, sehingga hibah wasiat tersebut tidak berlaku baginya lagi. Karena hibah wasiat tidak berlaku lagi, maka obyek sengketa tersebut statusnya kembali seperti semula sebagai harta bersama dimana masing-masing pihak mempunyai hak atas separoh bagian bila terjadi perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pemanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan harus dikesampingkan ;

Keberatan Keempat (4)

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada keberatan pertama. Pemanding tidak punya kapasitas untuk mempersoalkan sah tidaknya perolehan harta bersama karena Pemanding termasuk subyek yang memperoleh, lebih-lebih obyek ini tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding dan oleh hakim dinyatakan telah terbukti sehingga pembuktian telah selesai. Karena itu permohonan Pemanding agar dilakukan sumpah decisoir terhadap Terbanding tidak beralasan sehingga harus di kesampingkan ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap obyek sengketa tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa II (point 4 huruf h angka 2) dan barang-barang bergerak obyek sengketa angka 1 sampai 11 telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar serta tidak ternyata adanya keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Majelis dalam mengadili dan memutus perkara ini. Karena itu putusan tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebuah Mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi NO POLISI Tahun 1992, yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Surat jawabannya tertanggal 11 Pebruari 2008 (vide : Berita Accra Nomor : 247/Pdt.G/2008/PA.Bjn. tanggal 3 Maret 2008) hanyalah mengingatkan kepada Pemanding, bukan merupakan gugatan rekonsensi yang sungguh-sungguh karena sebagai gugatan rekonsensi haruslah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Rv. Menurut yurisprudensi gugatan yang demikian dianggap sebagai tidak ada gugatan rekonsensi (vide : Putusan Mahkamah Agung R.1 tanggal 1 April 1975 Nomor : 1154K/Sip/1973). Karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus di kesampingkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro berkenaan dengan obyek sengketa tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Uang Immaterial

Menimbang, bahwa berkenaan dengan akibat perceraian, Pembanding menuntut agar Terbanding dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak Pembanding berupa

1. Uang nafkah (madhiyah) terhitung sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 sebesar Rp.120.000.000,00 berasal dari gaji pensiun per- bulan Rp.2.000.000,00 = 12 x 5 x Rp.2.000.000,00 = Rp.120.000.000,00
2. Uang mut'ah Rp. 20.000.000,00
3. Uang maskan Rp. 20.000.000,00
4. Uang kiswah Rp. 20.000.000,00
5. Uang immateril (pengabdian dan penderitaan lahir dan batin) Rp. 20.000.000,00

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah dari tahun 2003 sampai 2008 total sebesar Rp.120.000.000,00 bukan merupakan gugatan rekonsensi yang sungguh- sungguh karena tidak didasarkan pada posita yang jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga nilainya hanya sebagai bagian dari keberatan saja. Karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hak dan kewajiban sebagai akibat hukum talak yang dijatuhkan. Karena itu Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Pembanding dalam duplik tertanggal 17 Maret 2008, uang pensiun Terbanding setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 yang menurut Terbanding sudah ada kenaikan menjadi Rp. 2.100.000,00 dengan demikian penghasilan Terbanding setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 ;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan sebesar Rp. 2.100.000,00 tersebut, menurut Majelis telah cukup layak jika Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp. 1. 800.000,00. Adapun mengenai mut'ah yang layak dan sesuai kemampuannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa mengenai maskan, karena Pembanding dan Terbanding mempunyai rumah harta bersama, sebelum harta bersama tersebut dibagi, kepada Pembanding diberikan hak untuk menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan. Dengan demikian apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa tentang kiswah, sesuai dengan adat kebiasaan setempat yang pada umumnya membeli pakaian baru dilakukan satu tahun sekali yang nilainya sesuai kemampuan dan kepatutan. Karena itu patut dan sesuai dengan kemampuannya jika Terbanding dibebani untuk membayar uang kiswah sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa mengenai uang immateril sebesar Rp.20.000.000,00 bukan merupakan akibat hukum dari perceraian sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima Permohonan banding dari Pemanding

;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 30 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 Hijriyah Nomor : 247/Pdt.G/2008/PA.Bjn.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini :
 - 3.1. Tanah (perumahan) luas 773 M2 Sertifikat No. 116 An. TERBANDING dan PEMBANDING, beserta bangunan rumah permanen di atasnya ukuran $\pm 6 \times 29$ M serta bangunan pelengkap lainnya di BOJONEGERO dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Jalan Lettu Suyitno Lama
 - Sebelah Timur Tanah Abd. Rohman ;
 - Sebelah Selatan Jalan Lettu Suyitno barn
 - Sebelah Barat Tanah Bejo/Kustiyono ;
 - 3.2. Sebuah almari 3 pintu ukuran 45 cm x 180 cm x 200 cm
 - 3.3. 3 buah almari ukuran 40 cm x 60 cm x 200 cm
 - 3.4. 1 stel meja tamu ;
 - 3.5. 2 buah bufet ukuran 20 cm x 30 cm x 80 cm
 - 3.6. Sebuah meja makan ukuran 60 cm x 70 cm x 200 cm
 - 3.7. Sebuah almari es merk National
 - 3.8. 1 buah mesin jahit merk Singer ;
 - 3.9. 2 buah tape recorder merk Panasonic dan Sharp
 - 3.10. Sebuah televisi 21 Inc merk Panasonic ;
 - 3.11. Sebuah vidio 1600 W merk Panasonic, berikut 2 buah salon adalah harta bersama antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding
4. Menetapkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 3 di atas ;
5. Menghukum Pemohon /Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 menjadi dua bagian sama besar atau sama nilainya dan menyerahkan separoh bagian yang menjadi hak bagian masing-masing ;
6. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/memberikan kepada Termohon/ Pembanding :
 - 6.1. Uang mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 6.2. Uang iddah 3 bulan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 6.3. Kiswah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 6.4. Maskan semasa iddah 3 bulan (Termohon berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah harta bersama) ;

7. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
8. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **22 Agustus 2008 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1429 Hijriyah**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtadin, S.H.** dan **Drs. H. Ahmad, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

**Drs. H. Muh. Djamhur, S.H.,
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Ahmad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. Muchidin, M.A

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai ----- Rp. bunyinya

6.000,-

(enam ribu rupiah)

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.